



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAMSIA NURUNG**, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 12 Oktober 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kel/Desa Lassang Barat, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SALMA DG JIPA**, Tempat / Tanggal Lahir Mattoanging, 10 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kel/Desa Lassang Barat, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HADIJAH**, Tempat / Tanggal Lahir Makassar, 28 Februari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kel/Desa Lassang Barat, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Djaya, SKM., S.H., LL.M.**, Advokat pada Kantor Hukum Djaya Jumain & Rekan, Berkedudukan dan beralamat di Jalan Poros Cadika Limbung, BTN Green Balibi II Blok I No.8, Desa/Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Tlp 0882 0201 99693; Email : djayauswatun@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 63/K.Pdt/2024 pada tanggal 29 Juli 2024;

L A W A N :

1. **Bupati Kabupaten Takalar**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Takalar**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Lassang Barat**, bertempat tinggal di Desa Lassang Barat, Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **Muhammad Arsyad, S.H. dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Arsyad, S.H. & Associates, Berkedudukan dan beralamat di Jalan Badaming Dg. Rani Perumahan Rachita Indah Blok E4 Nomor 11, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar ;Email : ichankandi645@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 64/K.Pdt/2024 pada tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Takalar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Juli 2024 Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tka. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Juli 2024 Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tka. tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tka.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat mengajukan surat tertanggal 12 Agustus 2024 tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap pembacaan Gugatan oleh Para Penggugat oleh karenanya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv, dan 272 Rv, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tka. oleh Para Penggugat tersebut;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami Muhammad Safwan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dennis Reymond Sinay, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.

Perincian biaya : _____

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK/Pemberkasan (e-Court) ..	:	Rp. 170.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 84.000,00;
4. Panggilan Mediasi.....	:	Rp. 40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 0,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Biaya Sumpah	:	Rp. 0,00;
9. Penerjemah	:	Rp. 0,00;
10. PNBP/Leges	:	Rp. 0,00

Jumlah : **Rp.344.000,00;**
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)